



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

STANDAR ANGGARAN BIAYA KHUSUS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA
TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN
PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DINAS
KESEHATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020 diperlukan suatu standar anggaran biaya khusus sebagai pedoman melaksanakan kegiatan tersebut
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman Tentang Standar Anggaran Biaya Khusus Percepatan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676)
6. PMK RI Nomor 35/PMK.07/2020 Kepmenkes RI tentang Pengelolaan Tranfer Daerah dan Dana desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk bidang kesehatan;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018);
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2020;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2020;
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang mengangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDAR ANGGARAN BIAYA KHUSUS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID – 19)
DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN
TAHUN 2020

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman
2. Walikota Pariaman selanjutnya disebut Walikota adalah Kepala daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemerintah daerah di Kota Pariaman.
3. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Anggaran Belanja Tidak Terduga adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mencapai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menetapkan Standar Anggaran Biaya Khusus Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Percepatan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020

Pasal 3

Standar biaya khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan pedoman biaya dalam penyusunan dan pelaksanaan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Percepatan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020.

Pasal 4

Standar Anggaran Biaya Khusus Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga dalam rangka Percepatan Penanganan dan Pencegahan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 2 termuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5


Peraturan Walikota ini berlaku tanggal 1 April 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i> - 10 2019/2-20
BABAG HUKUM & HAM	
KARUBAG PERUNDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 1-11

Ditetapkan di Pariaman
Pada Tanggal 9 Juni 2020

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 9 Juni 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN



FADLI

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 29 Tahun 2020

TANGGAL : 9 Juni 2020

TENTANG : STANDAR ANGGARAN BIAYA KHUSUS PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAN PENCEGAHAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DINAS KESEHATAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2020

I. STANDAR BARANG DAN JASA

1. Belanja Jasa petugas penyemprotan Disinfektan Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1	Jasa petugas penyemprotan Disinfektan Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19)	OH	Rp. 100.000,-

2. Belanja Uang lelah Petugas Surveilans dan Laboratorium Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang lelah Petugas untuk melakukan Surveilans untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 100.000,-

3. Belanja Uang lelah Pelaksana Swab dan Rapid Test Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Uang lelah Pelaksana Swab dan Rapid Test Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp.250.000,-

4. Belanja Ekstra Food Untuk Petugas Kesehatan PNS, Non PNS dan Relawan Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Belanja Ekstra Food Untuk Petugas Kesehatan PNS, Non PNS dan Relawan.	Paket	Rp. 200.000,-
2	Belanja Ekstra Puding Sasaran Swab Pencegahan dan Penanganan Covid 19	Paket	Rp. 15.000,-

5. Belanja Sewa Mobil dan Jasa Sopir serta kenek mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1	Sewa Mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	bulan	Rp. 8.000.000,-
2	Jasa Sopir serta kenek mobil Pengangkut Limbah B3 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19	OH	Rp. 100.000,-

6. Belanja Jasa Penguburan Pasien Terindikasi COVID-19 Untuk Pencegahan dan Penanganan Covid -19

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH
1.	Belanja Jasa Pemulasaran Jenazah Covid - 19	Paket	Rp. 750.000,-
2.	Biaya Pengalihan Kubur	Paket	Rp. 500.000,-
3	Jasa Petugas Penguburan Jenazah Covid-19	OH	Rp. 150.000,-

WALIKOTA PARIAMAN



M. GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDako PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	13/7-20
KABAG HUKUM & HAM	17/7-20
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	17/7-20